



PROVINSI BANTEN

SALINAN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Serang;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang –Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

6. Badan . . .

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG Kabupaten Serang adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Serang
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2021-2026.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.
15. Program adalah sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh perangkat daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan.
18. Keluaran adalah keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk.

19. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran.

BAB II

MUATAN DAN RENCANA KERJA-PD

Pasal 2

Renja-PD memuat:

- a. Program dan Kegiatan
- b. Lokasi kegiatan
- c. Kelompok Sasaran; dan
- d. Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan Renja-PD.

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Desa dan Kecamatan.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat yang rentan termaginalkan.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari;
 - a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. Indikator Kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

BAB III
PERUBAHAN RENJA-PD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyusunan Renja-PD

Pasal 4

Tahapan Penyusunan Perubahan Renja-PD terdiri dari:

- a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja-PD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja-PD;
- c. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja-PD.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Perubahan Renja-PD

Pasal 5

Persiapan Penyusunan Renja-PD terdiri dari:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD
- b. Orientasi mengenai Renja-PD
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja-PD

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Agustus.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada renstra perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan renstra perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu

Pasal 9

Hasil Perumusan rancangan awal Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat;

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 10

- (1) Rancangan awal Renja-PD disempunakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Perubahan Renja-PD sebagaimana indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Rancangan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 13

- (1) BAPPEDALITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan Renja-PD.

(5) Rancangan . . .

- (5) Rancangan Perubahan Renja-PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah ke pada kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 14

Verifikasi rancangan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kelima

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD

Pasal 15

- (1) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja-PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renja-PD
- (2) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keenam

Penetapan Perubahan Renja-PD

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja-PD lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja-PD.
- (4) Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 18

Verifikasi seluruh rancangan akhir Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

- (1) BAPPEDALITBANG menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja-PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 20

Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Juli 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 64